



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN SEKIP KECAMATAN LIMAPULUH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Sekip Nomor 05/PP.05.1-BA/14.71.04.1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN SEKIP KECAMATAN LIMAPULUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April Tahun 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEKIP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
SEKIP KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SEKIP
KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	YULIANTINI	Perempuan	SEKIP	Jl. Kuantan VIII No. 17-A
2	SRI HASTUTI	Perempuan	SEKIP	Jl. Kuantan I Gg. Tembus
3	DAVIS MARELL	Laki-Laki	SEKIP	Jl. Kuantan Raya Gg. Buntu No. 33 A
4	MISDIANTO JULIANDRI	Laki-Laki	SEKIP	Jl. Kuantan V Gg. Al Makmur
5	WINITA ADELINA	Perempuan	SEKIP	Jl. T. Zainal Abidin No. 23-B
6	SHAFIRA GHINA NADYANI	Perempuan	SEKIP	Jl. T. Zainal Abidin No. 35

7	ARY DANIAL	Perempuan	SEKIP	Jl. Pangean No. 11-B
8	ISMELDA YANTI	Laki-Laki	SEKIP	Jl. Kuantan II Gg. Paluh No. 97
9	YOSMAN	Laki-Laki	SEKIP	Jl. Kuantan II Gg. Paluh No. 5
10	FITRIA NINGSIH	Perempuan	SEKIP	Jl. Lokomotif No. 16
11	ADE SANDRA DEWI	Perempuan	SEKIP	Jl. Gunung Kelud No. 25
12	WAN ELFI ARYANTI	Laki-Laki	SEKIP	Jl. Kuantan VI No. 128-D
13	SUWARDI RAMBE	Laki-Laki	SEKIP	Jl. Lokomotif No. 46
14	RADINAL	Laki-Laki	SEKIP	Jl. Lokomotif Blok F No. 48
15	MUHAMMAD FITRI	Perempuan	SEKIP	Jl. T. Zainal Abidin No. 9
16	ANNA DEWI SIREGAR	Perempuan	SEKIP	Jl. Hangtuh Asrama PHB
17	NILAWATI	Perempuan	SEKIP	Jl. Indra Pahlawan No. 15
18	ADRIANI RAMUS	Laki-Laki	SEKIP	Jl. T. Zainal Abidin No. 23-B
19	ENDRIYANI ROESHANJARWATI	Perempuan	SEKIP	Jl. Gunung Agung No. 10-A
20	YULIANA	Perempuan	SEKIP	Jl. Indra Pahlawan No. 152
21	POPON SETIO PRATIWI	Perempuan	SEKIP	Jl. Gunung Kelud No. 40

22	RAEMAYA FITRA	Perempuan	SEKIP	Jl. Gunung Kelud No. 64
23	SRI RAHAYU	Perempuan	SEKIP	Jl. Hangtuh Asrama PHB Blok. K 10

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEKIP,



(AJIS PUTRA S. AB)